

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS**  
**DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN**  
**BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA)**



**Oleh:**

**DENI TRI PAMUNGKAS**

**2000024036**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**  
**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL CIGARETTE**  
**(CASE STUDY IN THE OFFICE OF SUPERVISION AND SERVICES CUSTOMS**  
**TYPE OF MADYA PABEAN B YOGYAKARTA)**



**By:**

**DENI TRI PAMUNGKAS**

**2000024036**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan**  
**as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain**  
**The Degree of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

Has been translated by  
Ahmad Dahlan Language Center



On:

**18/10/202**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL STUDI KASUS  
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN B YOGYAKARTA**

**ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang dikumpulkan dari wajib pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Indonesia memerlukan biaya untuk mendukung anggaran negara, salah satunya melalui pungutan cukai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu untuk kesejahteraan rakyat, dengan pengenaan dan batasan cukai harus jelas untuk memberikan kepastian hukum. Rokok dikenakan cukai tinggi karena dampak negatifnya. Banyak produk rokok ilegal yang beredar, mengakibatkan potensi kerugian pendapatan negara. Karakteristik barang kena cukai seperti rokok diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, dan peredaran rokok harus memiliki pita cukai. Rokok tanpa pita cukai dianggap ilegal dan pengusaha yang tidak mematuhi regulasi cukai melanggar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. (2) Apa saja faktor yang menjadi kendala Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan sosiologi hukum dengan jenis penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B menghadapi tantangan signifikan meski ada regulasi yang berlaku. Fenomena rokok ilegal terus meningkat, merugikan ekonomi negara akibat hilangnya penerimaan cukai. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Kendala utama termasuk keterbatasan anggaran, personel, pelatihan, sarana, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang memperburuk efektivitas penegakan hukum. Meskipun demikian, Bea Cukai tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dengan kolaborasi lintas instansi.

**Kata Kunci:** Penegakan; Hukum Pidana; Peredaran; Rokok Ilegal; Bea Cukai

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL CIGARETE (CASE STUDY IN THE OFFICE OF SUPERVISION AND SERVICES CUSTOMS TYPE OF MADYA PABEAN B YOGYAKARTA)**

**ABSTRACT**

Taxes are a source of state income collected from taxpayers to finance national development. Indonesia requires funds to support the state budget, one of which is through excise levies regulated by Law Number 39 of 2007. Excise is a state levy imposed on certain goods for the welfare of the people, with the imposition and limits of excise must be clear to provide legal certainty. Cigarettes are subject to high excise taxes because of their negative impact. Many illegal cigarette products are circulating, resulting in potential losses in state revenue. The characteristics of excisable goods such as cigarettes are regulated in article 4 paragraph 1 of the Excise Law, and cigarette circulation must have an excise stamp. Cigarettes without excise stamps are considered illegal and entrepreneurs who do not comply with excise regulations are violating the law. This research aims determine (1) Law enforcement against the distribution of illegal cigarettes in Yogyakarta by the Yogyakarta Customs Supervision and Service Office of Type B, Yogyakarta. (2) What are the factors that become obstacles for customs and Excise in handling the distribution of illegal cigarettes.

The methods used in this research are the statutory approach, the case approach, and the sociological legal approach with the type of empirical normative research. Data collection techniques in this research used library study and interview techniques. Data analysis uses qualitative descriptive analysis by highlighting facts, variables and phenomena that occur.

The results of the research show that law enforcement against the distribution of illegal cigarettes in Yogyakarta by the Customs Supervision and Excise Services Office of Type B Customs is facing significant challenges even though there are regulations in force. The phenomenon of illegal cigarettes continues to increase, causing harm to the country's economy due to loss of excise revenue. Law enforcement is carried out through preventive and repressive approaches. The main obstacles include limited budget, personnel, training, facilities, and low public awareness, which worsen the effectiveness of law enforcement. Nevertheless, Customs and Excise remains committed to protecting the interests of the state and society through cross-agency collaboration.

**Keywords:** *Enforcement; Criminal Law; Distribution; Illegal Cigarette; Bea Cukai*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
 NASKAH PUBLIKASI IDENTRI PAMUNGKAS	<b>18/10/202</b> <b>2</b>

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak berfungsi sebagai sarana penerimaan keuangan negara, menyalurkan dana atau kontribusi pembayar pajak ke kas negara untuk mendukung pembangunan. Tujuan pajak adalah untuk menyelaraskan pengeluaran negara dengan pendapatan. Melalui perpajakan, distribusi pendapatan disesuaikan dan diseimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menstabilkan ekonomi negara, mengatasi masalah seperti deflasi dan inflasi. (Sihombing & Sibagariang, 2020: 4).

Negara Indonesia yang terus berkembang membutuhkan biaya sebagai *support system* untuk anggaran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan negara. Negara mendapatkan sumber pendapatan salah satunya melalui pungutan Bea dan Cukai yang dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pungutan yang dimaksud ialah cukai yang dikenakan terhadap suatu produk atau barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai merupakan pajak yang dikenakan oleh negara untuk membatasi peredaran barang yang harus membayar cukai, yang berkontribusi terhadap pendapatan negara (Putri, 2022: 172).

Cukai sebagai pajak untuk barang-barang tertentu yang mempunyai kriteria dan sifat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Batasan pungutan cukai perlu diperjelas ketentuannya agar dapat menjadi landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan tuntutan kemampuan masyarakat. Upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti memperjelas batasan objek cukai, penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai melalui penegakan hukum (*law*

*enforcement*) dan pelatihan pegawai juga penting untuk mendukung prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Burhanuddin, 2013: 14-15).

Konsumsi rokok pastinya memiliki dampak negatif oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan tarif cukai yang tinggi untuk produk hasil tembakau. Nilai cukai terhadap hasil tembakau yang sangat tinggi menjadi salah satu faktor adanya pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maraknya praktik oknum untuk menghindari kewajiban untuk membayar cukai rokok dan menyalahgunakan penggunaannya, contohnya tidak menggunakan pita cukai hanya untuk menghindari pembayaran pajak pada negara, sehingga negara kehilangan sumber pendapatannya. (Sutendi, 2012: 74).

Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh negara yang berfungsi untuk membatasi penyebaran barang yang harus membayar cukai, sehingga cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti. Rokok merupakan produk hasil tembakau dengan karakteristik barang kena cukai sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, rokok adalah barang yang banyak beredar dan perlu diawasi, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat di Indonesia. Semua rokok yang beredar haruslah yang legal, ditandai dengan adanya pita cukai yang terpasang pada kemasannya. Seiring berjalannya waktu, rokok legal semakin sering bersaing dengan rokok ilegal, yaitu rokok yang tidak mencantumkan pita cukai pada bungkusnya. Pengusaha rokok yang tidak melekatkan pita cukai pada produk rokok yang diproduksi melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Tindakan ini dilakukan oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban pajak kepada negara (Astuti, 2022; 68-69).

Pita cukai pada rokok merupakan alat atau simbol yang digunakan sebagai tanda untuk pelunasan cukai yang berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Stempel pajak penjualan harus dibubuhkan atau dipakai oleh

wajib pajak (pengusaha pabrik yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)) sebagai bukti pembayaran pajak penjualan tertentu. Pembayaran cukai pada hakikatnya memenuhi syarat untuk menjamin hak negara atas barang, dalam hal ini hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dikeluarkan dari pabrik dan hasil tembakau tersebut dianggap sebagai hasil tembakau. Cukai telah dibayar atau dilunasi seluruhnya setelah setempel produk yang bersangkutan dibubuhkan pada hasil tembakau. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Pasal 7 berbunyi :

“Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Tarif Cukai;
- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual eceran dan/ atau jumlah isi kemasan;
- f. Teks “INDONESIA”;
- g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
- h. jenis hasil tembakau. “

Kenaikan harga cukai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK-010/22 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Kenaikan harga rokok mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal (bercukai) menurun. Banyak konsumen yang beralih ke rokok ilegal dengan harga yang lebih murah, meskipun terdapat risiko kesehatan dan hukum yang mengikutinya. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menegakkan regulasi dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan peningkatan jumlah rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai palsu. Kenaikan peredaran rokok ilegal terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun,

menandakan bahwa masalah yang semakin serius dalam peredaran barang kena cukai tersebut. Penyebab maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Yogyakarta adalah harga rokok ilegal atau tanpa pita cukai cenderung lebih murah. Penyebab banyaknya rokok ilegal yang beredar guna memenuhi permintaan dari masyarakat. Peredaran rokok ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2023 masih marak terjadi. Terhitung mulai dari Januari sampai November, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta menemukan 134 kasus rokok ilegal dengan jumlah rokok sebanyak 922.988 batang rokok. Lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal juga menjadi faktor maranya peredaran rokok ilegal.

Penyelidikan dan Penyidikan, Penyelidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP sedangkan untuk penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP. Dilakukannya penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa yang telah memenuhi unsur-unsur pidana, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana, sehingga dapat diidentifikasi pelaku yang terlibat. Berdasarkan pasal 4 KUHAP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian saja, sedangkan untuk penyidikan sendiri berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (UU). Peredaran rokok ilegal tergolong sebagai tindak pidana disektor cukai, dan proses penyidikannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan demikian bertanggung jawab untuk menegakan hukum terkait dengan peredaran rokok ilegal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat (Ananda, 2023: 1624).

Sanksi Pidana dikenakan untuk seseorang pelaku yang mengedarkan rokok ilegal berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Pasal 55 huruf a yang berbunyi:

“Setiap orang yang, membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Sanksi pidana bagi seorang yang memalsukan pita cukai diatur dalam kedua pasal tersebut di atas, tindakan yang dianggap sebagai kejahatan karena merugikan kepentingan umum memerlukan peran negara untuk mengatasi masalah tersebut. Selain memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, negara juga perlu mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Aktivitas ekonomi di negara ini diatur tidak hanya melalui aturan administratif, tetapi juga dengan penerapan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ekonomi, termasuk sanksi pidana, dengan adanya hal tersebut agar lebih menekankan kepada aturan yang telah ada sebelumnya (Yoserwan, 2021: 2).

Pengawasan barang kena cukai ilegal tidak mengalami perubahan berkala merupakan masalah negara yang sangat serius. Pandangan masyarakat yang berada di kawasan penghasil Barang Kena Cukai Hasil Tembakau cenderung terbatas dan hanya memandang dari satu perspektif, pabrik rokok berperan sebagai ladang penghasilan bagi banyak orang, yang bisa memberi *multiplier effect* yang positif pada roda perekonomian warga setempat yang berupa lapangan pekerjaan dan sirkulasi keuangan yang terjadi dalam bisnis tersebut. Kerugian

material yang dialami dalam sektor cukai sering kali tidak menarik perhatian publik, contohnya dalam masyarakat, sehingga pelanggar barang kena cukai hasil tembakau dapat menggiring opini untuk mendapat dukungan dari masyarakat untuk melindungi kegiatan usaha ilegal mereka (Pranoto, 2016:10).

Kesadaran hukum merujuk kepada kepatuhan terhadap hukum dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencakup berbagai aspek yang meliputi permasalahan pengetahuan, pengakuan, serta apresiasi terhadap hukum. Pemahaman hukum bergantung kepada pemahaman hukum, ketika pemahaman hukum itu telah tercapai, maka menimbulkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap norma hukum, yang selanjutnya mendorong timbulnya kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dapat tercapai jika subjek hukum harus tahu dan memahami mengenai filosofi dan arti dari suatu undang-undang yang berlaku, apabila subjek hukum tidak mengetahui atas undang-undang dapat dipastikan dalam penerapannya terdapat permasalahan dimasyarakat (Herdianto, 2020: 4).

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, aparat penegak hukum, serta produsen rokok dan masyarakat dalam melakukan pengendalian terhadap rokok ilegal. Kerjasama yang solid dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Faktanya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai yang berlaku. Proses pemberantasan peredaran rokok ilegal sejatinya memerlukan upaya kongkret dari berbagai *stakeholder* baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai, dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala Bea Cukai dalam penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian dengan menelaah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pengkajian ini adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Muhammad, 2004: 54).

## **D. Pembahasan**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan kriminal yang berfungsi sebagai salah satu elemen dalam keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Kehadiran penegakan hukum pidana sangat diharapkan di Negara Indonesia yang berdasarkan atas prinsip hukum untuk menegakan hukum pidana di Indonesia (Kenedi, 2020: 203). Penegakan hukum pidana mencakup berbagai langkah-langkah yang diterapkan untuk menjadikan hukum pidana

sebagai acuan perilaku dalam setiap tindakan hukum oleh subjek hukum ataupun aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana dengan demikian tidak hanya sekedar penerapan sanksi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan hukum dan pembentukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

Secara konseptual, penerapan hukum berkaitan dengan kesesuaian antara nilai-nilai dalam norma dan sikap yang tegas dalam menyusun, mempertahankan, dan memperkuat kedamaian masyarakat. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam pengembangan sistem hukum guna menjamin keamanan, melindungi hak dan kehidupan, serta memelihara ketertiban sebagai respons terhadap harapan bersama. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai unsur seperti peraturan hukum, agen penegak hukum, infrastruktur pendukung penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Nassaruddin (2016: 298), kriteria untuk membedakan kejahatan ekonomi yang digunakan Clinard dan Quinney untuk mengkategorikan kejahatan ekonomi, yang meliputi:

1. Dimensi hukum dari pelanggaran tertentu (kerangka hukum yang melingkupi tindakan kriminal tertentu);
2. Riwayat kriminal pelaku (latar belakang kriminal individu yang melakukan pelanggaran tertentu);
3. Dukungan kolektif terhadap perilaku kriminal (dukungan kelompok terhadap kegiatan kriminal tertentu);
4. Hubungan antara perilaku ilegal dan sah (hubungan antara tindakan kriminal tertentu dan tindakan yang sah);
5. Tanggapan masyarakat dan proses hukum (reaksi publik dan proses peradilan).

Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan aturan, menegakkan standar hukum, dan menjalankan keputusan pengadilan. Interaksi antara masyarakat dan aparat

penegak hukum penting untuk menegakkan keadilan. Sistem hukum harus berlaku adil serta melayani kepentingan negara dan masyarakat secara menyeluruh. Pajak produk tembakau di Indonesia merupakan salah satu contoh implementasi fiskal. Produk tembakau, terutama rokok, dikenai pajak sebagai bentuk regulasi. Pemerintah mengendalikan perdagangan rokok ilegal yang tidak terkena pajak, diperlukan tindakan penegakan hukum yang bersifat pencegahan dan penindakan.

Pelaksanaan penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang penting yakni, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 2019 : 223). Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yang pada gilirannya membuat masyarakat lebih patuh terhadap hukum. Kemanfaatan hukum merujuk pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari penerapan hukum atau regulasi tertentu. Keadilan sebagai aspek *subjektif, individualistis, non-diskriminatif*, menekankan bahwa hukum harus berlaku secara adil tanpa membedakan individu atau kelompok, dan berlaku bagi semua orang. Praktik penegakan hukum didalamnya penting untuk menjaga keseimbangan proposional antara ketiga elemen tersebut. Terkait dengan penegakan hukum terhadap perdagangan atau peredaran rokok ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Tindak pidana di sektor kepabeanan dan cukai merupakan permasalahan yang cukup serius dalam proses tumbuh kembang perekonomian Negara Indonesia. Salah satu contoh ialah meningkatnya peredaran rokok ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya fenomena ini mengakibatkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut, sehingga menghambat target yang ditetapkan Negara melalui pungutan Bea dan Cukai. Masalah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Maraknya peredaran rokok

di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik ini semakin meluas, dan menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperjualbelikan rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal, fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Dikutip dari jurnal warta bea cukai, pengawasan penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai, meliputi (Pranoto, 2016: 9) :

1. Meningkatkan sinergi internal antara Bea Cukai (Kantor Pusat, wilayah, dan KPP Bea Cukai),
2. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik,
3. Mengawasi produksi bahan kena cukai dengan sistem elektronik,
4. Melaksanakan pengawasan di lapangan pada wilayah produksi, pengangkutan, dan pemasaran,
5. Menjalin pertukaran data antara Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

Kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengetahui atau menerima laporan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bea Cukai sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta dalam melakukan Penegakan hukum di wilayah hukum Yogyakarta berdasarkan Pada :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- c) PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pencegahan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Bea Cukai bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara tindakan penindakan bertujuan memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah peredaran rokok ilegal antara lain pendidikan hukum atau sosialisasi terkait kepabeanan dan pajak, serta patroli lapangan merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Pedagang rokok ilegal dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Kegiatan pengawasan pasar oleh badan pengawasan dan tim pemantau harga jual eceran produk tembakau dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga merupakan langkah represif dalam menanggulangi perdagangan rokok ilegal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Yudha Pramono, dalam upaya melakukan penegakan hukum Bea Cukai melakukan penindakan terhadap pelanggar atau upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang melanggar aturan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Bea Cukai selain melakukan penindakan, untuk melakukan upaya pencegahan peredaran rokok ilegal melakukan sosialisasi, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, serta pengawasan terhadap pabrik pabrik rokok yang ada di wilayah hukum Yogyakarta. Bea Cukai dalam melakukan upaya penegakan hukum dapat bekerja sama dengan instansi, seperti TNI POLRI, dan Satpol PP. Program pemberantasan peredaran atau produksi rokok ilegal dilakukan operasi dengan kantor wilayah Bea Cukai bersama Bea Cukai dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Hukum adalah suatu objek yang luas karena mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikolog, filsafat, budaya, dan religi (Azizy, 2012: 1). Hukum pidana dan ppidanaan merupakan aspek yang saling terkait dari suatu tindakan pidana atau delik. Pidana denda selalu dijatuhkan dengan subsider pidana kurungan pengganti denda, agar pidana denda efektif dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dikenakan pidana denda, maka harus diatur cara agar terpidana membayar denda tersenut (Hananta, 2017: 127). Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah, penerapan hukum tersebut mencakup konsekuensi seperti penggantian kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak-hak tertentu, hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Kelebihan hukum yang dibuat oleh pemerintah di mana pemerintah yang berwenang yang dapat memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditetapkan (Shalihah, 2019 :116-117).

Melalui wawancara langsung dengan Bapak Agus Yudha Pramono, penyelesaian perkara cukai pada dasarnya memiliki prinsip dasar ultimum remidium, yaitu :

- a. Penyelesaian perkara pidana dengan mengakhirkan penjatuhan pidana penjara dengan alternatif sanksi administratif;

Penyelesaian perkara pidana dibidang cukai, dengan adanya upaya untuk menghindari dikenakan hukuman penjara dengan memberikan alternatif dengan sanksi administratif. Pengenaan sanksi dengan mengedepankan sanksi administratif merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih mengedepankan pada penyelesaian masalah daripada sekedar hukuman. Bea Cukai dalam hal ini berperan penting dalam menciptakan mekanisme penerapan hukuman yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran, sehingga pelanggar dapat memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan tanpa harus menghadapi konsekuensi penjara.

Keunikan bea cukai dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip tersebut menegaskan bahwa sanksi yang paling berat, seperti penjara, harus digunakan sebagai langkah terakhir. Memprioritaskan sanksi administratif, Bea Cukai tidak hanya menjaga integritas sistem hukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelanggar untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi positif. Penerapan sanksi administratif berkaitan erat dengan kebijakan umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak setiap individu dari gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan dari administrasi negara untuk mengatasi pelanggaran dengan memberikan sanksi administratif (Susanto, 2019: 131).

b. Potensi penerimaan negara;

Sanksi administrasi dalam hukum pajak diutamakan sebelum sanksi pidana untuk meningkatkan potensi penerimaan negara. Penerapan sanksi administrasi lebih penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir dalam kasus pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini karena pelaku tindak pidana pajak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan mereka, sehingga dalam penegakan hukum, prioritas diberikan pada peningkatan pendapatan negara (Basir, 2021: 3).

c. Efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana pajak;

Hukum pajak termuat dengan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang melakukan pelanggaran untuk memastikan efektivitasnya. Sanksi ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Hukum pajak dengan demikian dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur ketertiban masyarakat dan negara. Hukum pajak juga berperan dalam menghimpun penerimaan untuk membiayai

pengeluaran rutin dan pembangunan, serta mengatur kebijakan perekonomian negara (Yumanto 2022:123).

- d. Solusi kendala penyelesaian perkara pidana karena sanksi administratif lebih memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pendekatan ini membuat bea cukai berupaya menciptakan budaya kepatuhan yang kuat dikalangan pelaku usaha. Memberikan alternatif sanksi administratif membuat pelanggar agar lebih sadar akan tanggung jawab dan berusaha mematuhi peraturan yang berlaku. . Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan berorientasi pada pemulihan, di mana pelanggaran dapat diatasi secara efektif tanpa harus mengorbankan kesempatan individu untuk berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Yudha Pramono, pengenaan sanksi di Bea Cukai terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sanksi administratif yang berupa denda atau pembayaran. Sanksi pidana berupa kurungan bagi pelanggar yang tidak mampu membayar denda. Dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan berdasar Pasal 40B ayat (3) Huruf B menjelaskan jika bersangkutan atau pelaku berkenan dan mampu membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengenaan sanksi pidana denda atau yang biasa disebut sanksi administratif hanya dapat diterapkan kepada pelanggaran yang dikategorikan dalam Pasal genap Undang-Undang Cukai untuk pelanggar yang terjerat Pasal ganjil, prosedur hukum yang berlaku harus dijalankan secara tegas berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan terkait yang berlaku. Pendekatan ini merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk penindakan hukum dilakukan dengan adil dan transparan. Penegakan hukum seperti inilah yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan memastikan hak-hak semua individu dan Negara terpenuhi. Perbedaan pendekatan antara pelanggar yang dikenakan Pasal ganjil atau genap juga dapat mencerminkan upaya untuk memberikan respon yang tepat sesuai dengan

tingkatan kesalahan yang diperbuat. Petugas Bea Cukai dalam melakukan pengananan sanksi bagi pelanggar di bidang kepabean dan cukai selalu mengedepankan faktor ekonomi, mengingat tujuan dari hukum pajak adalah untuk menghimpun atau mengembalikan keuangan negara (*fiscal recovery*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, pada Pasal 14 berbunyi jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tim peneliti Bea Cukai memberitahukan kepada Pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Barang kena cukai dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
- b. Barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang tidak dapat ditentukan negara asalnya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri sesuai dengan golongan yang berlaku saat dilaksanakan penegahan;
- c. Dalam hal barang kena cukai hasil tembakau selain tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran dan cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai terendah yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;

- d. Barang kena cukai hasil tembakau berupa tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai tertinggi yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
- e. Barang kena cukai hasil tembakau berupa cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai rata-rata cerutu buatan dalam negeri, yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
- f. Pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kedapatan asli dan belum digunakan, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai pada pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Bapak Agus Yudha Pramono menjelaskan apabila ditemukan kesalahan saat pemberian stempel pajak pada produk rokok, seperti penggunaan stempel pajak sigaret kretek mesin (SKM) pada sigaret kretek tangan (SKT), dan jika ditemukan dugaan penggunaan pita cukai yang bukan haknya, maka rokok tersebut akan ditarik dari peredaran dan dikembalikan kepada pabrik. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakan ketentuan cukai rokok, dapat mencegah kerugian negara, dan melindungi konsumen dari produk rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pabrik rokok dalam hal ini wajib untuk melakukan pembetulan atas kesalahan dan melunasi kekurangan cukai yang ditimbulkan.


Rokok yang tidak direkati dengan pita cukai, Petugas Bea Cukai akan melakukan tindakan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut. Pita cukai merupakan tanda legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang harus ada pada setiap produk rokok yang beredar. Petugas Bea Cukai memusnahkan rokok tanpa pita cukai, bertujuan untuk menegakkan aturan hukum, mencegah peredaran barang ilegal, dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat dari dampak negatif peredaran rokok ilegal.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Yogyakarta pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan dan menekan peredaran rokok ilegal. KPP Bea Cukai Yogyakarta menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Tindakan ini merupakan proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan KPP Bea Cukai Yogyakarta dapat dipahami sebagai langkah yang membandingkan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau yang diperintahkan. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Impor dan Ekspor serta bertujuan untuk menegakkan hukum perdagangan ilegal dengan berpedoman dengan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Bea Cukai mengoperasikan mekanisme pengawasan yang terdiri dari tiga unit yaitu: Unit Intelijen, Unit Penindakan, dan Unit Penyidikan. Setiap unit tersebut memiliki fungsi dan peran khususnya untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara, mencegah penyelundupan, dan menegakkan peraturan perpajakan berdasar Peraturan Perundang-Undangan

## 1. Intelijen

**Gambar 3.4 Alur tata laksana Penindakan oleh Unit Intelijen**



Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Bea Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi. Unit Intelijen di Bea Cukai mempunyai peran fungsional dalam menjaga keamanan dan mengoptimalkan pengelolaan perpajakan serta pemberantasan penyelundupan. Pertama-tama, fokus utama unit intelijen Bea Cukai yaitu mencari dan mengumpulkan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi unit penyidikan didapat dengan kegiatan *surveillance*, *monitoring* dan penerimaan informasi dari unit internal lainnya atau memperoleh data atau informasi dari laporan masyarakat. Tahapan dari kegiatan unit intelijen meliputi:

### a. Perencanaan Kegiatan Intelijen

Perencanaan kegiatan intelijen bekerja berdasarkan kebutuhan intelijen yang meliputi,

- penelusuran informasi,
- pendeteksian dini dan identifikasi potensi pelanggaran,

- pemetaan titik rawan dan penilaian tingkat risiko,
- pengamanan data dan pengamanan personil.

Perencanaan kegiatan intelijen disusun berdasarkan sifat kegiatan intelijen baik secara tertutup atau terbuka. Perencanaan kegiatan intelijen ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen berdasarkan Surat Tugas Intelijen (ST-I) kemudian dimasukkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Intelijen (LPTI).

b. Pengumpulan data atau informasi

Unit intelijen Bea Cukai melakukan pengumpulan data dan informasi melalui:

- Internal DJBC, yang berupa data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan informasi atau penerimaan informasi atau penerimaan informasi dari unit internal lainnya.
- Eksternal DJBC, yang berupa data atau informasi yang diperoleh melalui laporan dari masyarakat atau institusi lainnya.

Kegiatan pengumpulan data tersebut semua dilakukan atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan informasi.

c. Penilaian data informasi

Unit intelijen melakukan penilaian data dan informasi untuk menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan analisis, yang dilakukan dengan pengklasifikasian berdasarkan kriteria tertentu berupa kebenaran sumber dan validitas data atau informasi yang diperoleh. Hasil pengumpulan data dan informasi serta penilaian data atau informasi

dituangkan dalam Lembar Pengumpulan dan Penilaian Informasi (LPPI) dan dikelola dalam sistem dukungan operasi intelijen yang berisi informasi yang bermanfaat untuk pengawasan kepabeaan dan cukai.

d. Analisis data atau informasi

Unit intelijen melakukan analisis data atau informasi dengan mencocokkan, membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran kepabeaan dan cukai yang dilakukan berdasar;

- Lembar Pengumpulan dan Penelitian Informasi (LPPI),
- Nota Pengembalian Informasi (NPI) dalam hal analisis data atau informasi tidak memenuhi kelayakan operasional.

Hasil analisis data atau informasi dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI), untuk pematangan analisis data atau informasi, unit intelijen dapat kembali melakukan pengumpulan data atau informasi baru dan dilakukan penilaian.

e. Pendistribusian data atau informasi

Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) ditindaklanjuti dengan penerbitan produk intelijen berupa:

- Nota Hasil Intelijen (NHI) yang membuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeaan dan cukai yang bersifat spesifik untuk segera ditindaklanjuti oleh unit penindakan,
- Nota Informasi yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran dibidang kepabeaan dan cukai yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam oleh unit intelijen,

- Rekomendasi untuk audit kepastian dan cukai penelitian tarif atau nilai pabean dan cukai, penyidikan perbaikan sistem dan prosedur,
  - Menggali Informasi mengenai kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli.
- f. Pemutakhiran data atau informasi

Pemutakhiran data atau informasi dilakukan berdasarkan hasil penelitian dugaan pelanggaran atau hasil penyidikan. Unit intelijen dalam mengantisipasi pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang, unit intelijen dapat menyusun analisis pasca penindakan. Unit intelijen dapat melakukan pengumpulan data atau informasi pendukung dalam penyusunan analisis pasca penindakan. Unit intelijen guna mendukung proses penindakan dan penyidikan Nota Profil (NP) yang memuat data dan identitas pelanggar.

## 2. Penindakan

**Gambar 3.5 Tata Laksana Penindakan oleh unit Penindakan**



Penindakan dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh unit penindakan untuk mengamankan hak Negara dan menjamin penenuhan kewajiban pabean dan cukai dengan upaya fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penindakan meliputi kegiatan:

a. Penelitian pra-penindakan

Penelitian pra-penindakan dilaksanakan dengan menganalisis informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan. Atas informasi dari unit intelijen dilakukan analisis untuk menentukan kelayakan operasional yang meliputi, substansi, pelanggaran yang meliputi jenis, *tempus*, *locus* serta pelaku pelanggaran, kewenangan penindakan dan ketersediaan personil dan sarana penindakan.

b. Penentuan skema penindakan

Penentuan skema penindakan dengan mempertimbangkan kriteria pokok berupa tempat pelanggaran, dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personel, sarana operasi, waktu dan kompleksitas penindakan. Penentuan ini bertujuan untuk menentukan operasi penindakan dilakukan oleh kantor wilayah, kantor pusat atau penindakan dengan bantuan oleh kantor Bea Cukai lain.

c. Pelaksanaan Penindakan

Unit penindakan Bea Cukai terdiri dari unit patroli laut, udara, dan darat yang melaksanakan patroli atau operasi berdasarkan Surat Perintah Tugas. Patroli dilaksanakan oleh kantor pusat atau satu kantor Bea Cukai dalam wilayah pengawasannya. Unit penindakan sebelum melakukan penindakan patroli atau operasi perlu mempersiapkan kesiapan dan

perlengkapan seperti sarana patroli dan administrasi kelengkapan surat tugas dan lain-lain.

Pejabat Bea cukai yang diberi wewenang untuk melaksanakan penindakan dapat melakukan penghentian serta penggeledahan secara selektif berdasarkan informasi yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Pejabat Bea Cukai dapat melakukan penyegelan dengan mengunci, menyegel, melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang, sarana pengangkut, bangunan dan atau tempat lain. Unit penindakan Bea Cukai melakukan tugasnya berdasarkan Surat Perintah atau Surat Bukti Perintah.

d. Penentuan Hasil Penindakan

Unit penindakan menentukan hasil penindakan untuk dugaan pelanggaran cukai selama 14x24 jam. Analisa hasil tindakan dilakukan untuk menentukan adanya pelanggaran atas penindakan yang dilakukan. Analisa hasil penindakan jika ditemukan dugaan pelanggaran pejabat Bea Cukai menuangkan hasil penindakan dalam Laporan Pelanggaran (LP), kemudian diserahkan kepada unit penyidikan. Hasil penindakan tidak terdapat pelanggaran maka pejabat Bea Cukai mengembalikan barang yang dilakukan penegahan kepada pemilik dengan Berita Acara Serah Terima. Pejabat Bea Cukai membuat Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) pada kesempatan pertama setelah proses patroli dan operasi penindakan selesai.

### 3. Penyidikan/ Tata Laksana Penanganan Perkara

Gambar 3.6 Tatalaksana Penindakan oleh Unit Penyidikan



Unit Penyidikan Bea Cukai memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara terkait kepabeanan dan cukai. Mereka melaksanakan kegiatan penyelidikan secara menyeluruh untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Selain itu, tugas mereka juga mencakup membuat setiap pelanggaran yang ditemukan menjadi jelas dan terang, sehingga dapat diambil langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai. Unit Penyidikan Bea Cukai berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### a. Penerimaan Perkara

Unit penyidikan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan perkara berdasarkan, laporan pelanggaran dari unit penindakan, laporan dugaan pelanggaran pidana dari hasil pengembangan penyidikan ditemukan dugaan pelanggaran pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, hasil tangkap tangan dan penyerahan dari instansi

lainnya. Atas pelaporan yang diterima unit penyidikan melaksanakan penyampaian tanda terima, penguangan dalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian pendahuluan.

b. Penelitian Pendahuluan

Unit penyidikan menuangkan hasil penelitian pendahuluan ke dalam Lembar Penelitian Formal (LPF) yang memuat tentang analisis perkara yang diterima kemudian ditentukan dapat atau tidaknya perkara ditindaklanjuti. Unit penyidikan segera melakukan penelitian pendahuluan dalam waktu paling lama 5x24 jam sejak diterimanya laporan pelanggaran untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan proses penanganan lebih lanjut.

c. Penentuan Skema Penanganan Perkara

Unit penyidikan melakukan penanganan perkara sesuai kewenangan dengan memperhatikan kriteria pokok berupa tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan kriteria tambahan berupa ketersediaan penyidik dan kompleksitas perkara meliputi kesulitan pembuktian dan adanya sorotan publik. Penanganan perkara dilakukan oleh unit penyidikan pada kantor wilayah ataupun pelayanan dalam hal tempat kejadian perkara berada dalam wilayah hukum kantor wilayah atau pelayanan, dan keberadaan tersangka serta sebagian besar saksi berada pada wilayah hukum kantor wilayah atau pelayanan. Penanganan oleh kantor pusat apabila terdapat pertimbangan kompleksitas perkara. Unit penyidikan melakukan penanganan perkara dengan skema:

- a. Penanganan perkara mandiri,
- b. Penanganan perkara dengan perbantuan,

- c. Penanganan perkara yang dilimpahkan,
  - d. Penanganan perkara dengan perbantuan.
- d. Penelitian Dugaan Pelanggaran dan Penyidikan

Unit penyidikan melakukan kegiatan penyidikan terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima dari unit Penindakan yang telah memenuhi unsur pelanggaran pidana cukai dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), SPTP, SPDP. Penyidik Bea Cukai dapat menyampaikan usulan alternatif terkait dengan penyelesaian perkara jika memperoleh rekomendasi terkait dengan pelanggaran administratif berupa kesalahan tarif yang bukan merupakan pidana. Unit penyidikan dalam melaksanakan dugaan pelanggaran atau penyidikan dapat mengadakan gelar perkara dengan tujuan, penyalarsan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan pengelolaan proses penanganan perkara.

- e. Penanganan Barang Hasil Penindakan

Unit penyidikan Bea Cukai menyimpan barang hasil penindakan di gudang milik Kantor Bea Cukai. Barang hasil dari penindakan yang ditetapkan menjadi barang sita, dapat dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penyidik dapat melakukan penyisihan barang sitaan dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dan pengujian identifikasi barang atau jika barang bukti tersebut akan digunakan sebagai bukti pada perkara lain.

- f. Penanganan Pelaku Pelanggaran

Unit penyidikan menerima pelaku yang diduga melakukan pelanggaran yang berasal dari hasil kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hasil tangkap tangan, dan penyerahan dari instansi

lain. Terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, apabila tersangka tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, Penyidik Wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka atas biaya negara.

g. Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan

Unit penyidikan mengelola cabang rumah tahanan yang berkedudukan di kantor pusat atau kantor bea cukai lain dan bertanggungjawab dalam pengelolaan tahanan. Tanggungjawab dalam hal ini meliputi penatausahaan tahanan, pelayanan tahanan, dan keamanan tahanan.

peran penegak hukum dalam Negara hukum, Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa hukum tidak mempunyai fungsi, jika tidak dilaksanakan atau ditegakkan, aparat penegak hukum akan turun ke lapangan untuk menegakkan hukum (Kenedi, 2020:204). Penegakan hukum, sebuah istilah yang kompleks, merujuk pada serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan serta mengimplementasikan peraturan hukum dalam masyarakat. Proses ini mencakup pengawasan, penegakan, dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditentukan dalam sistem hukum suatu negara.

Keberhasilan dalam penegakan hukum merupakan salah satu indikator negara hukum jika dijalankan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pembuatan produk hukum, pelaksanaan hukum dan masyarakat yang terkena dampaknya. Penegakan hukum merujuk pada proses menjaga dan menerapkan norma hukum yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Ilham, 2021: 88).

Penegakkan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan tantangan serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Bea cukai dalam menegakkan hukum, selalu ada hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum. Faktor kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh seksi penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta. Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan yang mengatur terkait cukai, baik Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri, namun masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Faktor yang menjadi kendala KPP Bea Cukai Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum peredaran rokok ilegal, yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi nyata. Cita-cita hukum ialah nilai harapan badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pikiran para pembuat hukum harus ditanamkan bahwa hukum yang dibuat harus dapat diterapkan dalam suatu kehidupan hukum baik di masyarakat maupun aparat penegak hukum (Pujiono, 2023:470). Perbaikan struktur aparatur penegak hukum adalah langkah mendasar dalam penegakan supremasi penegakan hukum. Perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral (Utsman, 2010: 23).

Penegakan hukum cukai oleh petugas bea cukai sering kali mengalami berbagai faktor penghambat yang mengurangi efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Faktor utama penghambat penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel. Tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum di lingkup bea cukai mungkin kesulitan dalam melakukan pengawasan secara intensif dan menyeluruh. Kurangnya pelatihan khusus mengenai

masalah cukai juga dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menangani kasus pelanggaran secara optimal.

## 2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Bea Cukai Yogyakarta dalam melaksanakan tugas Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, aparat sering menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan modus operandi seperti penggunaan truk untuk mengangkut barang-barang ilegal. Bapak Agus Yudha Pramono mengatakan, untuk menangani kasus semacam ini, upaya penegakan hukum harus melibatkan pengejaran yang intensif dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi. Peningkatan teknologi dan fasilitas *mobile* yang digunakan oleh petugas juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

Petugas saat menduga adanya rokok ilegal dalam sebuah truk yang juga membawa banyak penumpang, situasinya bisa menjadi sangat rumit. Petugas Bea Cukai sering kali menghadapi dilema saat menghentikan kendaraan tersebut, terutama jika mereka mencurigai adanya barang ilegal namun belum dapat memastikan isinya. Situasi seperti ini memerlukan penanganan yang sebaik-baiknya dan kehati-hatian yang tinggi agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat tanpa menimbulkan konflik atau risiko yang tidak diinginkan.

Penegakan hukum juga dihadapkan pada tantangan dari kolaborasi antara pihak ekspedisi dan pelaku peredaran rokok ilegal. Kasus-kasus di mana pihak ekspedisi terlibat dalam meredarkan rokok ilegal menunjukkan betapa kompleksnya jaringan distribusi ilegal ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan investigasi mendalam dan memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan perusahaan ekspedisi guna mencegah penyalahgunaan dalam distribusi barang.

## 3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terkait dengan rokok ilegal

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat sangat dapat memengaruhi, dan juga sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Aparat penegak hukum tidak seharusnya menjadikan hukum adalah sekadar produk dari kehendak manusia dan harus dipahami berdasarkan apa yang ditetapkan oleh otoritas hukum, tanpa mempertimbangkan unsur moral atau etika (Utsman, 2010: 25).

Penegakan hukum cukai yang dilakukan oleh petugas bea cukai sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, namun juga merugikan ekonomi negara melalui hilangnya pendapatan pajak. Kurangnya pemahaman tentang dampak yang dihasilkan oleh rokok ilegal membuat masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan mendukung peredaran rokok ilegal, yang pada akhirnya dapat memperumit upaya penegakan hukum dan pengawasan oleh bea cukai.

Rendahnya kesadaran masyarakat/konsumen juga berkontribusi pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait cukai rokok. Banyak individu lebih memikirkan keuntungan sesaat dari harga rokok ilegal yang lebih murah, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, seperti peningkatan risiko kesehatan dan dampak sosial lainnya. Ketidakpedulian ini membuat penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menjadi kurang efektif karena tidak ada dorongan dari masyarakat untuk mematuhi regulasi yang ada.

Kurangnya kesadaran ini dapat berdampak pada pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya melaporkan penjualan rokok ilegal atau tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum cenderung tidak melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak berwenang. Situasi

demikianlah yang menyulitkan otoritas dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran peredaran rokok ilegal secara efektif, sehingga dapat memperburuk masalah peredaran rokok ilegal dan mengurangi efektivitas penegakan hukum cukai.

Bea Cukai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan mencakup berbagai aspek, salah satunya inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta kebijakan untuk melindungi masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian tujuan dan kebijakan sosial yang lebih luas. Kebijakan hukum pidana wajib dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya fokus dalam penerapan hukum, namun juga mendukung upaya-upaya sosial yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Pujiono, 2021: 332-33).

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk atau strategi yang dilaksanakan dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dan kebijakan kriminal dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan (Ariyani, 2018 : 5). Salah satu tugas DJBC sebagai *community protector* yaitu bertugas untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang berdampak negatif bagi masyarakat (Larrisa, 2022:250).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Yudha Pramono Penyidik KPP Bea Cukai Yogyakarta dalam upaya untuk melakukan Penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal menggunakan 2 (dua) aspek yakni upaya preventif dan respresif untuk mengatasi permasalahan peredaran rokok ilegal. Pertama, upaya pencegahan (*preventif*) dengan melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kedua, upaya

penindakan (*represif*) dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan/penanggulangan (*preventif*) terhadap peredaran rokok ilegal dengan cara sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Agus Yudha Pramono pejabat Bea Cukai Yogyakarta. Cukai merupakan alat penting guna melaksanakan pengelolaan perekonomian negara, cukai berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengendalian konsumsi barang-barang tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol. Pemahaman masyarakat tentang cukai masih perlu ditingkatkan. Berbagai upaya sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai cukai. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Bea Cukai Yogyakarta dibagi berdasarkan pihak yang akan menjadi target dari sosialisasi, baik pengusaha yang memproduksi barang kena cukai, pedagang rokok eceran atau pemilik warung, masyarakat umum, dan termasuk pegawai di lingkungan KPP Bea Cukai Yogyakarta itu sendiri. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh petugas yang melaksanakan sosialisasi meliputi 2 (dua) jenis, yaitu materi teknis dan materi terkait pengaturan peredaran rokok ilegal dan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Materi teknis yang disampaikan berupa sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok yang dinyatakan sebagai rokok ilegal seperti, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan rokok yang ditempeli pita cukai milik perusahaan lain. Sosialisasi terkait pengaturan rokok ilegal dan sanksi bagi pelanggar berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti, sosialisasi mengenai pasal-pasal yang mengatur ciri-ciri

rokok ilegal, dan mengenai sanksi administratif yang terdiri atas denda 3 kali cukai tertuang dan sanksi pidana yang terdiri atas pidana kurungan berdasar Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai kepada pengusaha serta masyarakat umum.

- Sosialisasi secara tatap muka dengan warga

Dilansir dari *instagram* Bea Cukai Yogyakarta, Bea Cukai Yogyakarta kerap melakukan sosialisasi di berbagai tempat mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

### Gambar 3.7 Sosialisasi Bea Cukai Yogyakarta



Sumber : *instagram* @beacukaiyogyakarta

- Sosialisasi melalui siaran radio

### Gambar 3.8 Sosialisasi Bea Cukai Yogyakarta



Sumber : *instagram* @beacukaiyogyakarta

b. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Bidang kesehatan masyarakat, perhatian diberikan kepada program-program yang meningkatkan bahan baku, pembinaan industri, serta pembinaan lingkungan sosial. Bidang penegakan hukum, fokusnya pada program pembinaan industri, sosialisasi peraturan terkait cukai, dan pemberantasan barang-barang ilegal yang dikenakan cukai, bidang kesehatan, perhatian utama adalah pada program pembinaan lingkungan sosial (Samuel, 2022: 3).

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang signifikan yang dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai dan pemerintah daerah dalam pengelolaan industri tembakau di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur distribusi dana yang diperoleh dari cukai tembakau ke berbagai daerah penghasil tembakau, sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial. DBH CHT berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa industri tembakau tidak hanya memberikan keuntungan bagi produsen besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya petani tembakau dan pekerja di industri terkait. Dana yang dialokasikan melalui DBH CHT digunakan untuk berbagai program yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengendalian dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Selain itu, DBH CHT juga digunakan untuk mendukung program kesehatan yang bertujuan mengurangi dampak buruk tembakau terhadap kesehatan

masyarakat. Hal ini mencakup kampanye anti-merokok, pengobatan bagi penderita penyakit terkait tembakau, serta edukasi mengenai bahaya merokok. Implementasi DBH CHT mencerminkan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum terkait pengelolaan hasil tembakau. Kebijakan ini menegaskan bahwa industri tembakau harus beroperasi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Melalui pengawasan yang ketat dan distribusi dana yang transparan, DBH CHT berupaya untuk menciptakan industri tembakau yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bukan hanya sekadar mekanisme fiskal untuk mendistribusikan pendapatan negara, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan industri tembakau yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri tembakau di Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, sambil tetap mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau. Melalui DBH CHT, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

c. Melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Yudha Pramono, pengawasan di bidang cukai dengan cara administrasi dilakukan melalui serangkaian proses dan mekanisme, salah satu pendekatan utama adalah melalui pemberian izin kepada pengusaha/pabrik rokok yang wajib mematuhi persyaratan berdasar undang-undang. Pentingnya dokumen cukai dan dokumen pelengkap tidak bisa diabaikan, karena menjadi landasan yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan dan pembayaran yang tepat dalam melaksanakan

kewajiban wajib pajak yang mencakup dokumen pembayaran yang sesuai. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2027 Tentang Cukai menjelaskan tentang kewenangan pejabat bea cukai dalam melaksanakan audit cukai terhadap pabrik, pengusaha tempat penyimpanan dilakukan secara transparan dan kooperatif dengan tujuan untuk memfasilitasi proses audit yang efektif. Pengawasan administratif dalam hal ini tidak hanya mencakup pemberian izin dan pemantauan rutin, namun juga melibatkan audit yang cermat dan berdaya guna untuk menegakkan kepatuhan dan efisiensi dalam sistem perpajakan.

Bea Cukai memiliki tugas serta kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok. Pengawasan yang dilakukan petugas bertujuan untuk memastikan bahwa pabrik rokok telah memenuhi serta mematuhi segala ketentuan yang berlaku, seperti produksi sesuai dengan izin yang diberikan, penggunaan pita cukai yang sah, serta pembayaran cukai yang tepat waktu. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai meliputi pemeriksaan fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses produksi, hingga produk akhir, pemeriksaan dokumen-dokumen terkait produksi dan peredaran rokok, serta analisis laboratorium terhadap sampel produk rokok.

Upaya represif Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yakni:

a. Melakukan Penindakan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea cukai mempunyai kewenangan dalam penangkapan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, undang-undang ini merupakan dasar landasan yang digunakan PPNS Bea Cukai dalam melaksanakan fungsinya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai. Penangkapan menurut Pasal 1 ayat 20 KUHP

merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 6 ayat 1 huruf B yang dimaksud penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai merupakan penindakan yang bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai. Proses penangkapan dilakukan oleh PPNS setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Tujuan utama penangkapan adalah untuk menghentikan aktivitas ilegal, menyita barang ilegal, dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penangkapan yang transparan dan profesional menjadi instrumen yang penting untuk menjaga integritas sistem kepabeanan dan cukai.

Upaya paksa adalah hak istimewa yang diberikan kepada penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana dengan landasan sesuai dengan hukum acara pidana (Motulo, 2020: 149). Tujuan utama dari penangkapan oleh PPNS Bea Cukai untuk mencegah pelaku melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan mempermudah proses penyidikan.

Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai meliputi,

1. Menerima laporan, penangkapan didasarkan oleh informasi awal mengenai dugaan tindak pidana di bidang cukai,

2. Penyelidikan, PPNS melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup,
  3. Penangkapan, PPNS dapat melakukan penangkapan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Penangkapan yang dilakukan PPNS harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KUHAP,
  4. Penahanan, tersangka yang sudah ditangkap dapat ditahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku,
  5. Penyidikan, setelah tersangka ditahan, penyidik dapat melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan,
  6. Pelimpahan berkas perkara, setelah penyidikan selesai berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan.
- b. Melakukan Penyitaan

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bea Cukai melalui tindakan tegas dari aparat yang berwenang terhadap pelaku tindak pidana di sektor ini. Bea Cukai, sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan pelanggaran cukai dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi kewenangan serta tugas PPNS Bea Cukai dalam hal ini adalah untuk melakukan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Penyidik bea dan cukai mempunyai kewenangan khusus untuk menyita barang yang diduga melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penyidik bea dan cukai berwenang menyita barang yang melanggar bea dan cukai. Proses penyitaan ini dilakukan untuk mencegah pergerakan barang ilegal serta memastikan dapat dikenakan denda

dan sanksi administratif. Penyidik juga berperan melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk memastikan barang yang disita benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku.

Penyidik Bea Cukai dalam menjalankan kewenangan penyitaan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk menerbitkan berita acara penyitaan yang sah dan melakukan dokumentasi yang tepat. Kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari dampak negatif pelanggaran kepabeanan dan cukai. Penyidik Bea Cukai memainkan peran yang krusial dalam menjaga integritas sistem pabean dan cukai, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi terciptanya perdagangan yang adil dan teratur.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B mengalami tantangan signifikan. Meski terdapat regulasi seperti PER-17/BC/2020, UU No. 39 Tahun 2007, dan UU No. 7 Tahun 2021. Fenomena rokok ilegal terus meningkat dan berdampak merugikan ekonomi negara karena hilangnya penerimaan cukai. Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan: preventif, seperti sosialisasi dan pengawasan terhadap pabrik, serta represif, melalui penindakan hukum termasuk penangkapan dan penyitaan. Tantangan utama yang dihadapi Bea Cukai mencakup kurangnya sumber daya manusia, teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal. Meskipun ada kendala, Bea Cukai

tetap berkomitmen dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat, memastikan penerimaan negara dari cukai tetap terjaga, serta menegakkan hukum dengan lebih efektif melalui kolaborasi dengan instansi lain. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dengan memastikan peredaran produk tembakau yang legal dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Implementasi sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggar juga menjadi bagian penting dari mekanisme penegakan hukum, dengan tujuan akhir menciptakan efek jera dan menekan peredaran rokok ilegal.

2. Faktor utama yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Yogyakarta adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, seperti anggaran dan personel, serta kurangnya pelatihan khusus mengenai masalah cukai. Selain itu, sarana dan fasilitas yang tidak memadai serta kompleksitas modus operandi pelaku juga memperburuk situasi ini. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif rokok ilegal semakin memperumit upaya penegakan hukum. Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa rokok ilegal merugikan ekonomi negara dan membahayakan kesehatan, sehingga mereka cenderung mengabaikan atau bahkan mendukung peredaran rokok ilegal. Kurangnya dukungan dari masyarakat ini mengakibatkan upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk mematuhi regulasi yang ada. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat dukungan sumber daya dan fasilitas bagi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2020). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Azizy Qodri, Dkk. (2012). *MENGGAGAS HUKUM PROGRESIF INDONESIA*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Burhanuddin, (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media pustaka
- Efendi, J., & Ibrahim, J., (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, D. (2017). *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kenedi, J. (2020). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Siste Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR*. YOGYAKARTA: CV. MAHA KARYA PUSTAKA.
- Moeljatno. (2015). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. JAKARTA: PT RINEKA CIPTA.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nassaruddin, E, H. (2016). *KRIMINOLOGI*. Bandung: Pustaka Setia Bandung
- Pangaribuan, L. M. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Pujiono. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaruan HUKUM PIDANA INDONESIA*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *PENEGAKAN HUKUM; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Gentha Pubhling.
- Rahmad, R.A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Roejito, & Winahyu, F.R. (2014). *Problematika Hukum dan Peradilan*, Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Shalihah, F. (2019). *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Solikin, N. (2019). *HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM*. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA.
- Sugianto. (2008). *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Surono, (2013). *Bahan Ajar Teknis Cukai*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutendi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utsman, S. (2010). *MENUJU PENEGAKAN HUKUM RESPONSIF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wantu, F.M. (2015). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). *HUKUM PIDANA EKONOMI*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Zed, M. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Rajawali press.

## **Jurnal**

- Ananda, A. D., & Dewi, G. A. (2023). Kewenangan PPNS DJBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11. 1624.
- Anita. (2022). POLITIK HUKUM DALAM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2, 321-333.
- Ariyanti, V. (2018). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5,98-113.
- Astuti, M.T., Sudirman, L., & Girsang J. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10, 68-69.
- Jalaludin, & Ulfyani, N. (2020). PENJUALAN KONSINYASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN PENENGGAN DI KOTA LHOEKSEUMAWE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 6, 190-211.
- Motulo, H. P., Dkk. (2020). UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *Lex Administratum*, VIII, 149-158.
- Putri, Nyoman., sugiartha, I Nyoman., Karma, Ni Made (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, Hal. 172.
- Pranoto, D. S. (2016). Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai. *Warta Bea Cukai*, Vol 48. 1-84.
- Samuel. (2022). PERAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENCAPAI TUJUAN PENGENAAN CUKAI. *Jurnal BPPK*, 15, 01-15.
- Saputra, A.O., Mahardika, S.E., & Pujiono. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI *OVERCROWSES* LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PANDEMI COVID 19. *Jurnal USM Law Review*, 4, 332-333.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). *Majalah Hukum Nasional*, 48, 4.
- Susanto, S.N. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126-142.

Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. (2022). ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK: TEORI DAN PRAKTIK. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4, 107-149.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK-010/22 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023.

### **Karya Ilmiah**

Basir, Abdul. (2021). ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PAJAK DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

Ilham, Dede. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa pita Cukai Di Kota Pekanbaru*. Progran Magister Ilmu (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas islam Riau.

Herdianto, Rizky. (2020). *Implementasi Pasal 8 dan Pasal 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.-7/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kriestiantoro, Vincensius Guido. (2023). *Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Pabrik Rokok Membayar Cukai*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Sumber Lain**

Muhammady, D. A. (2023, September 08). Kemenkeu Learning Center. kemenkeu.go.id: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenali-rokok-ilegal-3fc89c5c/detail/> diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Fahriza, F. (2023, Desember 5). Temuan Rokok Ilegal di DIJ Tembus 134 Kasus. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653436714/temuan-rokok-ilegal-di-dij-tembus-134-kasus> diakses tanggal 26 Desember 2023